

Piagam Tranparansi bagi Institusi Keuangan Internasional: Menagih Hak untuk Mengetahui

Pembukaan

Hak untuk mengakses informasi bagi badan publik adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, seperti tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pasal ini menjamin hak untuk “mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan”. Hak ini berlaku bagi organisasi antar- pemerintah juga bagi organisasi di tingkat nasional.

Hak atas informasi memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran berbagai nilai-nilai sosial yang penting. Informasi adalah oksigen bagi demokrasi. Informasi adalah landasan utama bagi partisipasi yang bermakna, sekaligus peranti penting dalam pemberantasan korupsi dan akuntabilitas demokratis. Jalur informasi yang lancar dan bersifat dua arah akan menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang sehat.

Elemen utama dari pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah adanya pengungkapan informasi, aturan pengungkapan informasi secara otomatis yang fleksibel, kerangka yang jelas untuk memproses permintaan informasi, pengecualian yang terbatas serta hak untuk mengajukan penolakan untuk mengungkapkan informasi kepada sebuah badan independen. Piagam ini mengelaborasi standar-standar yang sebaiknya dijadikan dasar untuk akses terhadap informasi bagi institusi keuangan internasional. Inisiatif Transparansi Global atau Global Transparency Initiative (GTI) menyerukan kepada seluruh institusi keuangan internasional untuk mengubah kebijakan pengungkapan informasi supaya sejalan dengan Piagam ini.

Prinsip-prinsip

Prinsip 1: Hak atas Akses Informasi

Hak atas informasi adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, yang berlaku - salah satunya- kepada informasi yang dimiliki institusi keuangan internasional, tanpa menghiraukan siapa yang memiliki dokumen dan apakah informasi itu menyangkut pelaku ekonomi publik atau swasta.

Prinsip 2: Pengungkapan Otomatis

Institusi keuangan internasional sebaiknya secara otomatis mengungkapkan dan menyebarkan berbagai informasi tentang struktur, keuangan, kebijakan dan prosedur, proses pengambilan keputusan serta pekerjaan dan program berskala nasional secara bebas.

Prinsip 3: Akses terhadap Pengambilan Keputusan

Institusi ekonomi internasional sebaiknya menyebarluaskan informasi yang memfasilitasi adanya partisipasi berbekal informasi yang cukup untuk proses pengambilan keputusan sesuai kondisi saat ini, termasuk rancangan dokumennya. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga pihak-pihak yang terlibat atau tertarik dijamin bisa dengan mudah mengakses dan memahami informasi tersebut. Institusi tersebut juga sebaiknya membangun opini akan adanya akses publik dalam pertemuan-pertemuan utama institusi.

Prinsip 4: Hak untuk Meminta Informasi

Setiap orang berhak untuk meminta dan menerima informasi dari institusi keuangan internasional, kecuali pada pengecualian yang sifatnya terbatas. Prosedur untuk mendapatkan informasi sebaiknya mudah, cepat dan bebas biaya atau murah.

Prinsip 5: Pengecualian yang Terbatas

Batas pengecualian sebaiknya didasarkan pada prinsip bahwa akses terhadap informasi bisa ditolak jika institusi keuangan internasional tersebut bisa menunjukkan bahwa (i) pengungkapan informasi bisa mengakibatkan kekacauan pada kepentingan tertentu yang didata secara detil, didefinisikan secara jelas dan sempit serta diterima secara luas; dan (ii) bahwa kekacauan terhadap kepentingan ini memiliki dampak lebih besar dibandingkan pengungkapan informasi kepada publik.

Prinsip 6: Pengajuan Banding

Setiap orang memiliki hak untuk meminta pengkajian ulang oleh sebuah badan independen dan berkuasa jika institusi keuangan internasional dianggap telah gagal menghormati kebijakan kebebasan informasi, termasuk menolak menyediakan informasi yang sebelumnya diminta.

Prinsip 7: Perlindungan terhadap ‘Peniup Peluit’

‘Peniup peluit’ – orang yang dengan niat baik mengungkapkan informasi yang menyangkut penyelewengan, korupsi atau tindakan malpraktik lainnya – sebaiknya segera dilindungi dari berbagai sanksi, hukuman atau kerugian profesional atau pribadi, sebagai akibat dari pengungkapan yang dilakukan.

Prinsip 8: Mempromosikan Kebebasan Informasi

Institusi keuangan internasional sebaiknya menyediakan sumber daya dan energi yang memadai untuk menjamin penerapan yang efektif terhadap kebijakan kebebasan informasi, serta membangun budaya keterbukaan.

Prinsip 9: Pengkajian Teratur

Kebijakan kebebasan informasi sebaiknya dikaji secara teratur untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dari informasi tersebut, dan untuk menerapkan praktik yang terbaik bagi aturan dan pendekatan pengungkapan informasi.

Kampanye Dukungan terhadap Piagam Tranparansi bagi Institusi Keuangan Internasional

Inisiatif Transparansi Global atau *Global Transparency Initiative* (GTI) adalah gerakan masyarakat sipil yang menggabungkan kelompok-kelompok di seluruh dunia yang berkomitmen terhadap gagasan keterbukaan pada Institusi Keuangan Internasional (IFI). GTI diluncurkan pada pertemuan internasional di Georgia, Amerika Serikat, pada bulan Februari 2003. GTI kini berkembang menjadi suatu gerakan yang meluas dengan berbagai kegiatan untuk mempromosikan keterbukaan pada IFI.

Piagam Tranparansi bagi Institusi Keuangan Internasional telah dikembangkan lewat konsultasi yang menyeluruh selama beberapa tahun dengan melibatkan berbagai kelompok-kelompok masyarakat sipil, juga lewat masukan dari sejumlah pejabat, termasuk mereka yang bekerja pada IFI.

GTI meminta kelompok masyarakat sipil yang tertarik dengan isu keterbukaan IFI untuk **mendukung** piagam ini, yang kami harap bisa lebih banyak digunakan dalam upaya mendukung keterbukaan IFI. Kami juga menyambut dukungan resmi atau dorongan terhadap penggunaan piagam ini. Daftar nama mereka yang secara resmi telah mendukung piagam ini bisa dilihat pada situs GTI (rincian terlampir).

Kontak informasi dan dukungan:

Sekretariat Program *Global Transparency Initiative*
Institut untuk Demokrasi Afrika Selatan
(*Institute for Democracy in South Africa*)
PO Box 1739
6 Spin Street, Church Square
Cape Town 8000
Afrika Selatan (South Africa)

Tel: +27 21 467 5600/5616
Fax: +27 21 461 2589
Email: gti@idasact.org.za
Situs: www.ifitransparency.org